



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa tugas Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
-
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

- Timur.
5. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
 6. Badan perencana pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 7. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Kantor dan Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 8. Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit adalah Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Arsip Daerah;
 - h. Badan Perpustakaan Daerah;
 - i. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
 - k. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
 - l. Kantor Penghubung.

BAB III

INSPEKTORAT

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

B A B V

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, Direktur dan Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup daerah;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

- f. sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;

- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Badan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan daerah;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan daerah;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bādān Perpustakaān Dāerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan daerah;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bādān Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Dāerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian

- dan pengembangan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihannya yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan kesehatan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang rumah sakit umum daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rumah sakit umum daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit umum daerah;
- d. penyelenggaraan upaya medis;
- e. penyelenggaraan upaya penunjang medis dan non medis;
- f. penyelenggaraan upaya pelayanan dan asuhan keperawatan;
- g. penyelenggaraan upaya pelayanan rujukan;
- h. penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan;
- i. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

- k. penyelenggaraan KB Rumah Sakit, imunisasi dan penyuluhan kesehatan Rumah Sakit;
- l. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengolahan data elektronik.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengolahan data elektronik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data elektronik;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik;
- e. penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
- f. penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi dalam kerangka SIMDA;
- g. pembangunan dan pengembangan SIMDA;
- h. penyiapan data base untuk pembangunan dan pengembangan SIMDA;
- i. pengintegrasian berbagai sistem informasi;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan pengendalian SIMDA;
- k. pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan SIMDA;
- l. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Kantor Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi informasi dan hubungan antara lembaga, pemberian pelayanan masyarakat Jakarta asal Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ke Jakarta, dan promosi serta mengelola sarana dan prasarana.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kantor Penghubung menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;
- d. pemberian pelayanan kepada masyarakat Jakarta asal Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ke Jakarta;
- e. pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;
- f. pengadaan kegiatan promosi Nusa Tenggara Timur yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
- g. pengelolaan Anjungan Nusa Tenggara Timur di Taman Mini Indonesia Indah;
- h. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 26

(1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri atas Sekretariat dan Bidang; Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Sub Bidang.

(2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Inspektur Pembantu sebanyak 4 (empat) Inspektur Pembantu, yaitu :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, yaitu :
 1. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
 2. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
 3. Bidang Perencanaan Pembangunan III;
 4. Bidang Perencanaan Pembangunan IV.
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang, yaitu :
 1. Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
 2. Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Produksi;
 - b) Sub Bidang Pengolahan, Distribusi dan Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan Pembangunan III terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - b) Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup.
 4. Bidang Perencanaan Pembangunan IV terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Data, Analisis dan Informasi;
 - b) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, yaitu :
 1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan;
 2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
 3. Bidang Pemulihan dan Konservasi Lingkungan;
 4. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan.
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang, yaitu :
 1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Tata Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
 2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran;
 - b) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan.
 3. Bidang Pemulihan dan Konservasi Lingkungan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Konservasi Lingkungan.
 4. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(4) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 6 (enam) Bidang, yaitu :
 1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

2. Bidang Distribusi Pangan;
 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 4. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
 5. Bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
 6. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan.
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang, yaitu :
1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Konsumsi dan Informasi Pangan;
 - b) Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.
 2. Bidang Distribusi Pangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kelembagaan Distribusi dan Sarana Prasarana;
 - b) Sub Bidang Harga dan Akses Pangan.
 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - b) Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 4. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Programa dan Tata Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Penyuluhan.
 5. Bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Publikasi Penyuluhan.
 6. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kerja Sama Penyuluhan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(5) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, yaitu :
 1. Bidang Kesatuan Bangsa;
 2. Bidang Fasilitasi Politik dan Kajian Masalah Strategis;
 3. Bidang Sumber Daya Manusia;
 4. Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana.
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang, yaitu :
 1. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pembauran Bangsa;
 - b) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 2. Bidang Fasilitasi Politik dan Kajian Masalah Strategis terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Ideologi dan Politik;
 - b) Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 3. Bidang Sumber Daya Manusia terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Potensi;
 - b) Sub Bidang Kurikulum dan Pelatihan.
 4. Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kesiagaan;
 - b) Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(6) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, yaitu :
 1. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat ;
 2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 3. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang, yaitu :

1. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kelembagaan, Tradisi dan Budaya Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong.
 2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Bantuan Pembangunan Produksi dan Pemasaran;
 - b) Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
 3. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya;
 - b) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
 4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Fasilitasi Administrasi Desa dan Kelurahan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan, Fasilitasi Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(7) Susunan Organisasi Badan Arsip Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, yaitu :
 1. Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip in Aktif;
 2. Bidang Pengelolaan Arsip Statis;
 3. Bidang Pembinaan Kearsipan;
 4. Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi.
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang, yaitu :
 1. Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip in Aktif, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Arsip in Aktif;
 - b) Sub Bidang Penyimpanan, Penilaian, Penataan dan Penyusutan.
 2. Bidang Pengelolaan Arsip Statis, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis;
 - b) Sub Bidang Pelestarian dan Pemeliharaan Arsip Statis.
 3. Bidang Pembinaan Kearsipan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - b) Sub Bidang Sistem Kearsipan dan Jasa Teknis Kearsipan.

4. Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penyuluhan Kearsipan;
 - b) Sub Bidang Layanan Kearsipan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(8) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Daerah, terdiri atas :

b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, yaitu :

1. Bidang Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
2. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Perpustakaan;
4. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih Media Koleksi Perpustakaan.

d. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang, yaitu :

1. Bidang Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Layanan Perpustakaan;
 - b) Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.

2. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, terdiri atas :

- 2.1 Sub Bidang Deposit Bahan Pustaka;
- 2.2 Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.

3. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Perpustakaan, terdiri atas :

- 3.1 Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan;
- 3.2 Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan.

4. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih Media Koleksi Perpustakaan, terdiri atas :

- 4.1 Sub Bidang Teknologi Informasi Koleksi Perpustakaan;
- 4.2 Sub Bidang Alih Media Koleksi Perpustakaan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(9) Susunan Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang sebanyak 5 (lima) Bidang, yaitu :

1. Bidang Sarana dan Prasarana;
2. Bidang Pengembangan;
3. Bidang Diklat Teknis Fungsional;
4. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan;
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang, yaitu :

1. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Sarana dan Fisik;
 - b) Sub Bidang Perpustakaan.
2. Bidang Pengembangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Diklat Prajabatan;
 - b) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.
3. Bidang Diklat Teknis Fungsional terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Teknis Depdagri dan Sektoral;
 - b) Sub Bidang Fungsional.
4. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Administrasi Publik;
 - b) Sub Bidang Manajemen.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - b) Sub Bidang Pemerintahan, Politik, Iptek dan Lingkungan Hidup.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 28

(1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit terdiri atas Wakil Direktur, Bidang dan Bagian.

(2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah

Sakit, terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bidang ;
- d. Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang :

- a. Wakil Direktur Pelayanan terdiri atas 2 (dua) Bidang, yaitu :
 - 1. Bidang Pelayanan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang :
 - a) Sub Bidang Pelayanan I dan Pelayanan II;
 - b) Sub Bidang Pelayanan III.
 - 2. Bidang Keperawatan, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang:
 - a) Sub Bidang Keperawatan I dan Keperawatan II;
 - b) Sub Bidang Keperawatan III.
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri atas 3 (tiga) Bagian, yaitu :
 - 1. Bagian Kesekretariatan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Perencanaan dan Rekam Media terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Program, Perencanaan, Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Penyusunan dan Pelaporan Rekam Medis;
 - c) Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, Publikasi dan Hukum.
 - 3. Bagian Keuangan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Anggaran.

Pasal 29

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, terdiri atas :
 - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - 1. Seksi Data Masukan;
 - 2. Seksi Jaringan Komunikasi Data;
 - 3. Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi.

(5) Susunan Organisasi Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga I;
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga II;
 - 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga III.

Pasal 30

(1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 31

(1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang unit pelaksana teknis mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

B A B VIII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat, Badan, Rumah Sakit dan Kantor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Badan, Rumah Sakit dan Kantor sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Kantor.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B IX

TATA KERJA

Pasal 34

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Kantor.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B IX

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 36

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan, Rumah Sakit dan Kantor wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 37

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Inspektorat, Badan, Rumah Sakit dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Prof.DR. W. Z Johannes Kupang (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 353 Seri D Nomor 353) dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Juni 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 9 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

JAMIN HABID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 011 SERI D NOMOR 004